




MENUJU RE-ORGANISASI PEMPROV BANTEN

27 Maret 2019
by bambang kurniawan

A man wearing a black polo shirt, camouflage shorts, a grey cap, and glasses stands on a rocky cliff edge. He is smiling and looking towards the camera. The background is a vast, hazy mountain range with a turquoise lake visible in the distance.

Bambang Kurniawan

STISIP YUPPENTEK

081586890917

08111899217

bengsq.0701@gmail.com

www.bambangkurniawan.com

MENGAPA ORGANISASI... . ?

“...organisasi merupakan perangkat kerja yang dibentuk secara **terencana** dan berorientasi pada **pencapaian tujuan** organisasi secara **efektif dan efisien**, dengan **mengoptimalkan seluruh potensi** yang dimilikinya sebagai modal dasar.”

(bambang kurniawan)

FUNGSI PEMERINTAH

1. PEMBANGUNAN
2. PELAYANAN PUBLIK
3. PEMBERDAYAAN
4. REGULASI



DASAR PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH

REGULASI

RESPONSIBILITAS

EFEKTIFITAS

EFESIENSI

PROPORSIONAL



**identifikasi permasalahan dan landasan yuridis
reorganisasi perangkat daerah**

1. PENYELENGGARAAN DAN TARGET PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMPROV BANTEN

**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH.**

MISI PEMPROV BANTEN

1. **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik**
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

2. PELIMPAHAN KEWENANGAN BERUPA URUSAN PEMERINTAH PROVINSI

3. RESPONSIBILITAS ATAS PP NO 12 TAHUN 2017

PP no 12 tahun 2017 ttg Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, sebagai Contoh: Evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik Kota/Kab dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berdampak pada penentuan pemberian insentif/disinsentif Fiskal/Non fiskal kpd Daerah kota/kab)

4. RESPONSIBILITAS

ATAS PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2017

Permendagri No. 5 tahun 2017 ttg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kota/Kabupaten; “...perlu adanya fungsi penunjang urusan pemerintahan, contoh: Balitbangda Provinsi.”

5. RESPONSIBILITAS ATAS PERMENDAGRI NO.12 TH 2017

Permendagri No 12 tahun 2017 ttg Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (KCD dan UPTD); perlunya pembentukan Kantor Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi.

6. RESPONSIBILITAS ATAS PP NO. 33 TH 2018 TTG TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT

PP No 33 tahun 2018 Tugas dan wewenang Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat :

Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Sekretaris Gubernur menjadi Pemimpin Perangkat Daerah dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat.

SARAN

1. Reorganisasi Perangkat Daerah bukan semata-mata menyediakan posisi jabatan baru dalam struktur pemerintah daerah,
2. Reorganisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan faktor efisiensi & efektivitas (*public sector reform*),
3. Reorganisasi Perangkat Daerah merupakan adaptasi atas perubahan kebutuhan di masyarakat,
4. Reorganisasi Perangkat Daerah menjawab asas penyelenggaraan pemerintahan berupa desentralisasi/dekonsentrasi kewenangan,
5. Reorganisasi Perangkat Daerah harus Proporsional, yaitu membagi habis urusan pemerintahan kpd perangkat daerah yang ada.
6. Resizing Organisasi : Regrouping, Redevelop, dan Eleminasi



terima kasih
(Gng.Kelimutu, Ende 2015)